

**BAB V**

**PERSEPSI PENYELENGGARA PEMILU DAN AKTOR  
POLITIK TERHADAP SISTEM PROPOSIONAL  
TERBUKA DI KABUPATEN BANTUL**

Bab ini memaparkan hasil penelitian serta pembahasan yang menjadi fokus penelitian yaitu, persepsi aktor politik dan penyelenggara pemilu di Kabupaten terhadap sistem proposional terbuka. Dalam bab ini adalah menjelaskan pemahaman dampak dari sistem proposional terbuka, sikap aktor politik dan penyelenggara pemilu terhadap sistem proposional terbuka. Kemuda akan diuraikan pemahaman dampak antara berdampak positif dan negatif serta sikap dari masing-masing institusi terhadap sistem proposional terbuka setuju dan tidak setuju

5.1. Pemahaman Aktor Politik dan Penyelenggara Pemilu terhadap Dampak sistem proposional terbuka.

Sistem proposional terbuka diterapkan pada pemilu 2004 yang diselenggarakan berdasarkan UU nomor 12 tahun 2003, penerapan sistem proporsional terbuka ini masih dilaksanakan “setengah hati” disebabkan masih mengkombinasikan antara sistem proposional terbuka dengan sistem proposional tertutup dalam hal penentuan calon legislatif DPRD dan DPR

terpilih. Pada pemilu 2009 yang diselenggarakan berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2008 digunakan secara penuh sistem proposional terbuka

Tentunya penerapan sistem proposional terbuka secara penuh membawa implikasi dalam praktek penyelenggaraan pemilu secara teknis. Pertama, lembaga partai politik tidak lagi menjadi penentu utama dalam keterpilihan caleg dan digantikan oleh rakyat atau pemilih. Caleg terpilih ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak caleg DPR dan DPRD. Kedua, desain surat suara berubah sehingga tidak hanya mencantumkan nama partai politik, tetapi surat suara juga mencantumkan nama caleg DPR dan DPRD

Dalam penyelenggaraan pemilu, sistem pemilu menjadi fondasi yang sangat penting posisinya karena akan menentukan bagaimana suara pemilih akan dihitung dan bagaimana kursi akan dibagikan kepada partai politik dan calon yang berhak (Blais, 2002:50)

Blais (2002:51) menjelaskan bahwa pilihan sistem pemilu ini akan mempengaruhi psikologi peserta pemilu dan pemilih. Keterkaitan dan hubungan saling mempengaruhi antara pilihan sistem pemilu dan psikologis ditunjukkan oleh (Andrew et al

(2016:50)dalam studinya di 15 negara demokrasi. Studi ini menemukan bahwa sistem pemilu proporsional daftar tertutup memfasilitasi munculnya model kampanye yang berpusat kepada partai politik sebagai aktor utama yang mengakibatkan pemilih lebih mengetahui ideologi partai tersebut dan lebih mengenal seluk beluk pemikiran partai tersebut. Sebaliknya, sistem proporsional daftar terbuka mendorong munculnya pola kampanye yang berpusat kepada caleg sebagai aktor utama kampanye yang berakibat pemilih kadang menjadi bias ideologi dari partai politik tersebut. Studi lain (Ortega 2006) juga menunjukkan bahwa sistem proporsional daftar terbuka juga mempengaruhi pola kampanye pemilu menjadi kampanye yang berpusat pada caleg. Caleg tidak lagi terlalu bergantung kepada kinerja partai politik dalam berkampanye. Studi Barry Ames (1995) di Brazil bahkan menunjukkan bahwa caleg akan berfokus pada upaya untuk mengamankan dukungan pemilih dengan menggelontorkan uang dan tidak memperdulikan visi, misi, dan program partai politik maka timbulnya pragmatisme politik yang tinggi di negara brazil.

Kondisi di Brazil juga menggambarkan kondisi sistem pemilu di Indonesia yang menggunakan sistem

proporsional daftar terbuka yang berimplikasi pada pragmatisme politik yang tinggi khususnya biaya politik tinggi berakibat pada keterpilihan kepemimpinan yang korup.

Jimly Asshiddiqie yang dilansir koran Kompas yang merupakan mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), menilai, penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014 diwarnai kekisruhan, akibat penerapan sistem proporsional terbuka. Penyelenggaraan Pemilu 2019 pun dinilai lebih buruk dibanding Pemilu 2014. Praktek kotor politik merajalela di tengah-tengah masyarakat, penyelenggara pemilu, dan Caleg. Sebab sistem proporsional terbuka mendorong, mau tidak mau, money politics (politik uang) dan kecurangan-kecurangan dalam bentuk lainnya.


Pemilu proporsional daftar terbuka, selain memiliki banyak kelebihan namun juga mempunyai kelemahan. Persaingan untuk memperebutkan kursi di perlemen sangat kompetitif, hal ini dikarenakan sistem perhitungan suara terbanyak yang digunakan. Persoalan yang akan timbul tentunya melahirkan persaingan antar calon peserta pemilu, bukan hanya para calon yang berbeda partai politik, tetapi juga para

calon yang tergabung dalam satu partai politik yang sama untuk memperebutkan suara terbanyak. Calon mempunyai peluang yang sama untuk memenangkan kursi di parlemen. Penerapan sistem proporsional terbuka tersebut pada akhirnya akan menimbulkan persaingan antar sesama calon anggota legislatif baik itu sesama partai atau berbeda partai politik. Sehingga seringkali pendekatan finansial dilakukan untuk mempermudah proses pemenangan (Horowitz, 2003)

Kabupaten Bantul salah satu Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah pelanggaran pemilu tertinggi di DIY. Pelanggaran kode etik dan juga politik uang sangat tinggi dari hasil temuan dan pelaporan masyarakat, namun secara normatif hukum tidak dapat di buktikan di pengadilan akibat bukti-bukti yang tidak mencukupi. Tentunya bukan hal yang mudah membuktikan di pengadilan. Pelanggaran pemilu ini menjadi catatan bahwa sebagian aktor politik dan penyelenggara pemilu beranggapan sistem proposional daftar terbuka salah satu penyebabnya terjadinya pelanggaran pemilu yang tinggi di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari hasil temuan dan wawancara di lapangan aktor politik dan penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu Kabupaten Bantul sebagian besar beranggapan bahwa sistem proposional terbuka berdampak negatif pada pemilu serentak 2019, berikut data penelitian hasil temuan penulis

Tabel 5.1. Pemahaman Dampak sistem proposional terbuka



Sumber: Crosstab Query dengan N Vivo 12 plus (diolah oleh penulis)

Dari data diatas dapat di analisis bahwa penyelenggara pemilu semua komisioner Bawaslu Kabupaten Bantul beranggapan bahwa sistem proposional terbuka memiliki pemahaman berdampak negatif. Pemahaman sistem proposional terbuka ini

berdampak pada hal negatif disebabkan sistem proposional terbuka mengakibatkan pragmatisme politik yang tinggi seperti jual beli suara berimplikasi pada pelanggaran pemilu yang tinggi ini menjadi alasan utama Bawaslu Kabupaten Bantul mengatakan sistem proposional terbuka berdampak Negatif

Sedangkan KPU Bantul hampir Mayoritas menyatakan bahwa sistem proposional berdampak positif. Alasan utama yang mendasari sistem berdampak positif ialah sistem proposional terbuka masih sangat relevan digunakan dibandingkan sistem tertutup, justru sistem terbuka pemilih atau masyarakat dapat memantau dan mengawasi secara langsung proses keterpilihan perwakilan politik. Apabila sistem proposional terbuka diganti menjadi tertutup maka pragmatisme politik di internal partai justru terjadi, dan melahirkan sebuah kepemimpinan yang buruk ketidakpercayaan pada partai politik menjadi alasan yang sering diungkapkan oleh Komisioner KPU Bantul. Selanjutnya sistem proposional terbuka mendorong partisipasi pemilih. Dengan sistem terbuka pemilih diberikan hak untuk ikut serta berpartisipasi langsung memilih calon legislatif tanpa tersekat oleh partai

politik dan ini mengakibatkan partisipasi pemilih meningkat.

Pada pemilu serentak, dalam perspektif aktor politik bervariasi ada 54% menyatakan bahwa berdampak negatif dan 48% beranggapan positif. Alasan-alasan pemahaman ini akan dibahas mendetail dalam penelitian ini dalam melihat Persepsi Aktor Politik dan Penyelenggara Pemilu terhadap sistem proposional terbuka

a. Persepsi Pemahaman Aktor Politik terhadap Sistem proposional Terbuka

Perkembangan kompetisi pada pemilihan umum legislatif di Negara Indonesia pasca runtuhnya orde baru atau paska reformasi merupakan satu topik yang menarik untuk di bahas atau diurai lebih dalam. Ada tiga gejala menarik dalam pelaksanaan pileg Indonesia, Pertama, peningkatan jumlah biaya politik atau kampanye yang makin tinggi. Kedua, menguatnya orientasi kampanye berbasis pada perseorangan calon, Akibatnya, kontrol partai politik terhadap agenda isu dan program dan kualifikasi caleg menjadi terbatas, dan hanya fokus pada fungsi nominasi (pencalonan). Karena keterbatasan itulah, muncul ketergantungan


partai politik terhadap pembiayaan kampanye yang bersumber dari caleg. Dan ini berimplikasi pada proses pengkaderan ikut terganggu yang dimana proses rekrutmen caleg didasarkan pada keuangan dan popularitas bukan ideologisasi. Ketiga, menguatnya sifat pragmatisme kandidat pada konstituen yang melahirkan proses patron dan klientelisme dibandingkan program yang pro terhadap rakyat.

Dalam pandangan Mellaz (2018: 73) Berubahnya sistem pileg daftar tertutup yang dipakai pada Pileg 1997 dan 1999, menjadi daftar terbuka pada 2004 dan 2009, menggeser secara dramatis orientasi kompetisi. Daftar tertutup menjadikan partai politik dan figur pemimpin sebagai pihak paling berpengaruh dalam menentukan hasil kompetisi. Sistem ini memberi insentif kepada caleg untuk mengasosiasikan diri secara kuat dengan citra partai politik atau pemimpin, mengandalkan dukungan suara dari basis partai politik, dan mendorong agenda dan isu nasional yang diusung partai politik menjadi materi utama kampanye. Kegiatan kampanye dipenuhi dengan rapat-rapat umum yang diisi figur-figur pendulang suara dan kampanye media dalam menyebarluaskan visi, misi, dan program

partai politik. Dengan kata lain, partai politik sebagai aktor sentral atau party-centered politics dalam pemilu.

Sebagian besar penulis saat mewawancarai dan menganalisis pendapat para aktor politik di Kabupaten Bantul beranggapan bahwa sistem daftar proposional terbuka berdampak pada hal negatif dibandingkan positif. Persaingan yang ketat menimbulkan pragmatisme calon dan konstituen. Berikut hasil analisis temuan pemahaman dampak sistem proposional terbuka aktor politik terhadap sistem proposional terbuka

Tabel 5.2 Pemahaman dampak sistem terbuka aktor politik



Sumber: Crosstab Query dengan N Vivo 12 plus (diolah oleh penulis)

Dari data di atas dapat dianalisis bahwa sebagian besar partai-partai di Kabupaten beranggapan bahwa sistem proposional terbuka berdampak pada pemahaman yang negatif. Pemahaman dampak negatif sistem proposional terbuka ini didasari pada kompetisi yang melahirkan proses yang sangat pragmatis yang berimplikasi pada pelanggaran pemilu. Pragmatisme politik ini dideskripsikan sebagai praktik jual beli suara. Sistem ini mendorong untuk terjadinya praktik jual beli suara, masyarakat berfikir bahwa event pemilu merupakan agenda bagi-bagi uang. Pada akhirnya kerap terjadi di masyarakat meminta para caleg untuk mengeluarkan modal apabila ingin mendapatkan suara. Situasi ini terjadi dilema antara kandidat dan konstituen. Apabila kandidat tidak memberikan uang atau barang kepada konstituen maka apabila ada satu kandidat melakukan praktik jual beli suara maka dipastikan suara konstituen akan beralih kepada kandidat yang melakukan praktik jual beli suara atau politik uang. Dan kandidat yang tidak melakukan praktik politik uang maka dipastikan tidak mendapatkan suara. Pada akhirnya *cost politic* menjadi tinggi dan para politisi bertindak pragmatis saat proses pemilu dan saat terpilih menjadi anggota legislatif.

Selanjutnya proses kaderisasi partai menjadi buruk hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem proposional terbuka berdampak pada kaderisasi partai yang buruk

disebabkan sistem terbuka mendorong pola kampanye yang terjadi di masing-masing calon bukan terpusat kepada partai. Hal ini menyebabkan terjadinya *Candidate-Centered Politic*. Peran partai menjadi tidak kuat dalam mengontrol kandidat. Di sisi lain sistem ini yang berdampak pada *cost politic* yang tinggi maka partai politik berfikir pragmatis untuk memasang calon yang memiliki ekonomi kuat dibandingkan calon kandidat yang hanya mengandalkan kemampuan atau kapasitas. Proses kaderisasi tidak berjalan karena ditentukan oleh kekuatan ekonomi

Pragmatisme politik yang terjadi antara kandidat dan konstituen ini terekam dari kesaksian salah satu pengurus partai dan juga caleg terpilih Damba Aktifis menjelaskan

“Saya bukan menganggap masyarakat itu kecil, namun masyarakat di kampung-kampung setiap kami datang untuk izin bersosialisasi atau berkenalan dengan masyarakat sekitar, para tokoh masyarakat menanyakan berapa isi kantong kita bukan konsep dari program kerja akhirnya uang salah satu untuk mendapatkan kursi DPRD. Apabila kita tidak merespon kita tidak punya kesempatan kembali untuk datang ke masyarakat tersebut. Dan lapisan masyarakat itu banyak mas ada yang maunya uang cash adan yang berbentuk barang

atau bantuan sosial untuk kelangsungan kegiatan di RT dan RW”

Azwir Eko Seorang pengurus partai dan juga caleg yang tidak lolos dalam pemilu 2019 menambahkan sisi pragmatisme antara kandidat dan konstituen dalam pemilu 2019 di Kabupaten Bantul

Masyarakat ini banyak lapisannya yang butuh disentuh dan diperhatikan sistem ini mendorong untuk melakukan sumbangan kepada para tokoh masyarakat dan juga membayar saksi-saksi di TPS ini perlu puluhan juta di dapil saya ini juga di hitung. Belum lagi untuk orang yang wara – wiri bantuk mempromosikan kita ke desa-desa atau kesetiap warga di dusun-dusun ini juga dihitung bisa jutaan rupiah. Belum lagi beban alat peraga kampanye baliho, stiker, kaos dan pin bisa jutaan. Ditambah lagi salam tempel ke masyarakat apabila sedang sosialisasi visi dan misi di masyarakat. Yang paling parah lagi saat ke pesantren kita mengeluarkan uang yang belum tentu memilih kita”

Pandangan terhadap konstituen sebagai komunitas budaya yang memiliki sifat dan adat kebiasaan menghasilkan sistem imbalan yang juga sifatnya pragmatis, yaitu pemberian berbasis budaya dari sisi kandidat atau legislator tetap saja

mempersepsikan konstituennya sebagai makhluk yang pragmatis tentu pandangan ini diawali dengan diterapkan sistem proposional daftar terbuka. Hal ini dilakukan oleh Nur Fahmi, caleg dan pengurus partai berlatarbelang pengusaha

“Jadi khususnya masyarakat di dapil saya daerah pesisir pantai masih memegang teguh adat tabur bunga pantai dan tradisi seni gamelan ketika saya akan masuk ke dalam komunitas-komunitas ini tentunya memberikan bantuan berupa alat-alat musik sebagai sarana komunikasi untuk mendapatkan suara”

Pandangan kandidat dalam memaknai sistem proposional terbuka berdampak negatif, ini berkorelasi bahwa masyarakat sangat ditentukan struktur, status, dan peran masyarakat, para kandidat juga mengidentifikasi sisi pragmatisme masyarakat dalam menyambut pesta demokrasi. Informan Paidi selaku pengurus partai baginya sistem ini mengakibatkan masyarakat tidak perlu program dan ideologi partai, yang penting adalah uang

“Ada perbedaan dahulu dengan sekarang. Sekarang yang mengerahkan masa itu uang. Yang datang pun belum tentu orang kita atau yang akan memilih kita. Sifatnya abu-abu, mungkin karena uang. Jadi yang datang itu abu-abu . lain dengan dengan zaman paska


orde baru ada yang datang karena sukarela. Sekarang event pemilu dianggap sebagai *aji mumpung* atau *bancakan* untuk dapat bonus uang”

Sistem proposional terbuka mendorong untuk terbentuknya kandidat yang memiliki popularitas yang tinggi serta kedekatan dengan tokoh yang berpengaruh. Informan Hanung Bagus Kaloko selaku pengurus partai menjelaskan

“Sekarang untuk menjadi DPRD tentu syarat utamanya memiliki uang yang cukup dan popularitas atau kedekatan dengan tokoh ternama. Saya salah satu orang yang beruntung ada elite yang membantu saya dalam mengkampanyekan dimasyarakat. Ini penting untuk mendulang suara”

Dengan demikian kategori pernyataan-pernyataan informan tersebut dapat digambarkan dalam model sebagai berikut

Gambar 5.1 Pemahaman Kandidat terhadap konstituen



Sumber: Concept map dengan N Vivo 12 plus (diolah oleh penulis)

Persepsi aktor politik memandang konstituen yang disebabkan sistem proposional terbuka yaitu menjadikan pragmatisme politik, biaya politik yang tinggi mendorong aktor politik untuk memberikan imbalan sosial, budaya, imbalan langsung dan imbalan taktis ke masyarakat. Serta berimplikasi pada ranah struktural yang menjadikan hubungan aktor politik menjadi hubungan patron klien bukan hubungan jangka panjang. Hubungan patron klien ini dimanfaatkan saat hanya sebatas proses pemilihan umum. Sistem terbuka mendorong

untuk membantu jejaring tim sukses yang dibekali uang untuk memobilisasi suara. jejaring patron biasanya dibentuk hingga dikalangan paling bawah dalam struktur masyarakat

Pragmatisme dalam masyarakat mempunyai dua sisi. Di satu sisi mempunyai dimensi positif, yakni mengutamakan cara-cara praktis dan onkret untuk memecahkan masalah. Namun di sisi lain, pragmatisme menjadi negatif ketika disusupi politik uang (Marijan, 2010:32). Berkaitan pilkada, sikap pragmatis merupakan suatu gejala yang sebetulnya positif, kalau pragmatisme itu diartikan mencari peluang yang paling besar untuk memenangkan calon. Watak pragmatisme menjadi negatif jika proses-proses kaderisasi dan perekrutan kandidat dipengaruhi uang untuk memenangkan kandidat atau untuk keperluan dana partai.

Akar pragmatisme dalam masyarakat bisa dilacak dari kultur politik yang mencerminkan perilaku politik masyarakat. Pragmatisme muncul dalam masyarakat plural, yakni keanekaragaman yang jamak terjadi di Indonesia yang ber-bhinneka tunggal ika. Dalam masyarakat yang plural inilah pragmatisme tumbuh berkembang, sebab dalam masyarakat seperti ini, idealisme yang kolot atau terjerumus dalam perdebatan hanya akan menghambat tercapainya komitmen dan kepentingan umum. Semangat pragmatisme adalah bahwa

kebenaran itu relatif, sesuai dengan konteks waktu, tempat, budaya, dan seterusnya

Indikator pragmatisme tersedia pada menyebar luasnya semangat modernisme yang ditopang oleh arus globalisasi, menjadikan masyarakat lebih bergantung pada cara-cara praktis dan konkret untuk memecahkan masalah atau memajukan diri. Semangat seperti ini khususnya mengemuka di kalangan generasi muda, yang cenderung “cair” nir-ideologi, dan lebih mementingkan hasil dibanding proses. Sikap pragmatis bukan menjadi sesuatu yang tabu, sebab bukan semata menghalalkan segala cara guna mencapai hasil secepat-cepatnya, melainkan lebih sebagai piawai dalam pelaksanaan, bukan melulu berkubang dalam konsep (Marijan, 2010:28)

Dari beberapa pendapat tersebut penulis menganalisis seorang pragmatis tidak akan peduli kubu politik mana yang menang, dan hanya peduli pada seberapa baik kebijakan telah berjalan. Pragmatisme politik adalah ciri khas kultur politik dalam masyarakat yang berprinsip ‘yang penting sesuatu/program berfungsi, tak peduli caranya.’ Oleh sebab itu pragmatisme adalah penolakan terhadap teori dan ideologi, dan lebih memilih fakta dan realitas yang telah teruji. Namun, sisi negatif pragmatisme ketika masyarakat berhadapan persoalan ekonomi. Masyarakat pragmatis akan

mudah dipengaruhi oleh politik uang berbentuk bantuan dalam bungkus stimulan pembangunan masyarakat.

Analisis penulis memperhatikan dilapangan bahwa praktik suap dari kandidat ke konstituen merambah kesemua lapisan masyarakat. Baik di masyarakat perkotaan atau dipedesaan dan juga baik ekonomi yang mampu dan tidak semua lapisan ini menikmati praktik suap tersebut. Ini selaras yang diungkapkan oleh Muhtadi (2018: 101) Analisis regresi menunjukkan bahwa teori modernisasi tidak signifikan dalam menjelaskan sasaran politik uang di Indonesia. Perbedaan tingkat pendidikan maupun pendapatan serta domisili di desa atau kota bukanlah prediktor yang menentukan pemilih disasar pelaku suap dalam pemilu. Argumen teori modernisasi yang mengatakan pemilih yang tingkat pendidikan dan pendapatan kurang memadai maupun tinggal di desa tidak mendapat justifikasi empirik. Pelaku suap menyasar semua kalangan, terlepas dari variabel sosial-ekonomi. Demikian pula dengan teori keterlibatan sosial. Aktif-tidaknya warga dalam organisasi-organisasi sosial tidak signifikan menjelaskan mengapa seseorang ditarget politik uang di Indonesia. Adapun dimensi sikap politik yang signifikan ada tiga variabel: partai, ketertarikan politik dan efikasi politik.

Banyak para ahli dan ilmuwan politik bahwa efikasi yang rendah atau perasaan bahwa seseorang tak mampu

mempengaruhi keputusan pemerintah atau merasa teralienasi mendorong pemilih untuk lebih permisif terhadap praktik suap dalam pemilu (Banegas 1998). Demikian juga pemilih yang tingkat informasi politiknya rendah cenderung disasar pelaku politik uang (Grossman dan Helpman 1996). Aspek sikap politik lainnya yang dianggap turut berkontribusi terhadap politik uang adalah ketertarikan politik. Demikian juga dengan sikap masyarakat yang pesimistis terhadap institusi politik berakibat pada masyarakat yang pragmatis.

Pandangan ahli diatas sangat korelasi dengan kondisi partai politik di Indonesia yang dianggap lemah oleh masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap partai politik hanya sebatas hubungan patron dan klien bukan terkoneksi seterusnya hingga proses kebijakan. Mainsheet masyarakat terhadap partai politik buruk ini berakibat pada saat event pemilu merupakan ajang *aji mumpung* untuk menguras uang para kandidat atau sebagai momentum balas dendam. Wilson (2009: 17) menemukan di negara-negara yang tingkat kepercayaan lembaga politiknya lemah, warga cenderung memilih pemimpin yang korup dan berharap balasan materi.

Fenomena tersebut juga bisa disebut gambaran patronase dan klientelisme politik yang sering terjadi di tengah budaya masyarakat Indonesia dalam menghadapi event pemilu. Menurut Scott dalam Supriyadi (2014) , konsep patronase

merujuk kepada relasi dua arah antara patron (status sosial-ekonomi lebih tinggi) dan klien (status sosial-ekonomi lebih rendah) dengan mempengaruhi klien menggunakan sumber daya yang dimiliki patron untuk diberikan kepada klien dengan maksud untuk mendapatkan dukungan (dalam bentuk suara saat pemilihan).

Kitschelt & Herbert (2007:12) menawarkan sebuah definisi terkait klientelisme sebagai pertukaran langsung dari suara warga sebagai imbalan atas pembayaran langsung atau akses yang berkelanjutan pada jabatan pegawai, barang-barang, dan jasa. Klientelisme politik sebagai pertukaran sumber-sumber daya material atau manfaat ( uang, barang, pekerjaan atau jabatan, layanan publik, kontrak-kontrak dengan institusi pemerintahan, dan sebagainya) dengan dukungan politik (suara, sumbangan dana kampanye, dukungan kampanye, dan sebagainya )

Budaya patronase dan klientelisme ini telah mengakar dan mendarah daging terhadap kulture budaya politik masyarakat Indonesia. Skema ini telah dimulai saat orde baru, budaya transaksional politik dari elite hingga ke akar rumput sebuah skema dalam mempertahankan kekuasaan orde baru. Aspinal, (2019:75) mengungkapkan ini merupakan fenomena Klientelisme Gelindingan Roda Lepas sebuah konsep

keterikatan emosional yang dibangun sejak zaman orde baru dan mewarisi hingga sekarang.

Sikap pragmatisme politik ini muncul dibarengi oleh kompetisi antar caleg dalam satu partai juga memicu terbentuknya praktik suap atau politik uang kepada kandidat. Dalam proporsional terbuka, caleg memiliki insentif untuk mengalahkan teman separtainya daripada menghabiskan energi untuk bertarung melawan caleg dari partai politik lain. Entah berdasarkan hasil pemilu sebelumnya atau pertimbangan lain, caleg pada umumnya bisa menebak berapa kursi yang akan dimenangkan partainya. Namun, terutama di dapil yang tak ada caleg favorit, mereka umumnya belum tahu pasti siapa di antara caleg dalam satu partai politik yang akan memenangi kursi tersebut. Karena itu, setiap caleg akan memetakan seberapa ketat pertarungan di dapil dan di internal partainya, berapa banyak suara personal (personal vote) yang mereka perlukan untuk mengalahkan rival separtai, dan lain-lain. Dalam konteks ketidakpastian tinggi siapa di antara para caleg yang lolos dalam satu partai inilah politik uang menjadi jalan keluar strategi untuk memenangi kontestasi elektoral.

Persaingan di internal partai ini, diakui oleh Subhan salah satu pengurus partai politik di Kabupaten Bantul

“Pragmatisme politik muncul juga disebabkan persaingan di internal partai juga cukup kuat, caleg bertempur untuk mengalahkan teman sendiri di dalam partai dan berlomba-lomba untuk mengeluarkan uang dalam merebut hati masyarakat. Selisih suara di internal partai ini sering terjadi oleh sebab itu kami mencari selisih suara tersebut untuk memenangkan pertarungan”

Fenomena itu selaras dalam pandangan Muhtadi (2018: 105) Dalam konteks sistem proporsional terbuka, persaingan internal partai politik menghasilkan derajat ketidakpastian yang tinggi terkait prospek elektoral caleg dalam memenangi kursi yang diperoleh partainya. Meskipun efek jual beli suara terkesan tidak terlalu besar, perbedaan suara antar caleg sedikit saja akan menentukan siapa yang kalah atau menang. Untuk itu, politik uang menjadi jalan keluar dari kompetisi elektoral yang ketat antar caleg karena suara yang diperoleh dari praktik haram tersebut sangat menentukan hasil akhir pemilu.

Selanjutnya pandangan aktor politik beranggapan sistem daftar proporsional terbuka berdampak negatif ialah yang mendasari terjadinya efek kaderisasi di partai politik menjadi buruk. Sistem proporsional terbuka ini berakibat biaya politik yang tinggi berakibat pada proses rekrutmen politik di internal partai mempertimbangkan caleg yang memiliki kapasitas

keuangan yang cukup. Partai memiliki tujuan untuk mengirimkan wakil rakyat dalam mengisi pos politik sedangkan masyarakat yang ingin mencalonkan diri ke legislator membutuhkan kendaraan politik melalui instrumen partai.

Hal yang sama diakui oleh Damba Aktifis, Baginya selaku pengurus partai proses rekrutmen calon legislatif pertimbangan ekonomi menjadi penentu untuk terpilihnya menjadi caleg di partai tersebut. Karena proses kampanye akan dibebankan kepada personal caleg.

“Proses seleksi caleg pertimbangan ekonomi juga menjadi penentu utama, tidak bisa dipungkiri biaya politik sangat tinggi dari mulai kampanye dan konsolidasi. Belum lagi membayar sanksi juga hal yang dipertimbangkan. Akhirnya anggota atau kader-kader yang sudah lama berjuang di partai politik tidak memiliki keuangan yang kuat kadang tersingkirkan karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu”

Inilah sebuah fenomena tolok ukur suatu partai politik disebut pragmatis atau tidak. Secara definisi, disebut pragmatis jika partai mengutamakan kepentingan jangka

pendek dengan mengesampingkan nilai normatif partai. Partai yang pragmatis akan menghilangkan peran ideologi partai dalam setiap tindakannya. Suatu keputusan partai tidak lagi berlandaskan standing point ideologi, melainkan mempertimbangkan logika untung rugi (Imawan, 2004). Dengan kata lain, partai yang pragmatis jika partaimengutamakan kepentingan cara praktis atau hasil lebih penting ketimbang hal yang lain—yang penting menang

Secara normatif, pemahaman kaderisasi adalah proses bahwa rekrutmen dalam partai politik akan menghasilkan orang-orang baru yang kompeten danmenjamin sirkulasi elit partai. Sesuai peran partai politik untuk berkiprahdalam politik dan pemerintahan, pada tahap selanjutnya, kader-kader akan diarahkan untuk menjadi kandidat guna mengisi jabatan publik (Pamungkas, 2010:8). Sumber kader diperoleh melalui beberapa cara. *Pertama*, dari partai politik melalui pendidikan dasar politik dan even-even, seperti pentas kesenian, kerja bakti untuk bencana alam dan diskusi kelompok. *Kedua*, dari organisasi sayap yang sengaja dibentuk untukmenjaring calon kader maupun ormas sebagai onderbow partai, terutamadari generasi muda yang potensial. *Ketiga*, dari organisasi mahasiswa ataupun organisasi masyarakat yang se idelogi dengan partai (Hamid, 2008: 14)

Secara teoritis, partai politik mencalonkan non-kader sebagai kandidat jabatan publik adalah menunjukkan macetnya proses kaderisasi ini, terutama di tingkat lokal. Ada beberapa sebab macetnya kaderisasi ini. *Pertama*, kurangnya kuantitas dan kualitas kader yang masuk ke dalam partai. *Kedua*, kader-kader yang masuk ke partai tidak mempunyai kapabilitas sebagai politisi. Mereka masuk ke partai cenderung sebagai simpatisan, tanpa latarbelakang yang memadai untuk berkiprah dalam politik maupun pemerintahan. *Ketiga*, mekanisme penjenjangan kaderisasi yang berlangsung dalam partai cenderung tidak transparan. Disinyalir, penempatan person pada pos-pos tertentu dalam partai bukan berdasar kapabilitas dan keahlian, namun pada kedekatan dengan elit maupun kemampuan untuk menyumbang dana. Akibatnya, kader-kader yang mempunyai kemampuan namun minim dana, tidak bisa meniti jenjang karir secara mulus (Hamid, 2008:12)

Dari pandangan diatas membuat partai-partai pemenang pemilu mengalami krisis ketersediaan kader handal. Ketika dihadapkan pada momentum Pemilu, mau tidak mau partai harus bersikap pragmatis dengan mengambil kandidat yang berasal dari luar partai. Alasannya, aktor tersebut mempunyai elektabilitas tinggi, ataupun kemampuan dana yang memadai.

Permasalahan kaderisasi partai politik yang ada korelasi hubungannya dengan sistem proposional daftar terbuka ialah kontrol partai menjadi lemah. Fenomena ini disebut Candidate- Centered Politics, kandidat calon menjadi aktor utama bukan partai. Partai hanya sebagai seperti kendaraan perahu politik bukan pengontrol kebijakan. Sistem daftar terbuka berdampak menjadikan pergeseran lain dalam kompetisi pemilu, dari party-centered politics menjadi candidate-centered politics. Pada situasi ini, menjadikan tarikan orientasi dalam kompetisi menempatkan faktor individu caleg sebagai sentral dibandingkan partai politik.

Fenomena ini serupa dengan kondisi di Amerika Serikat 1960an atau kerap dikenal dengan sebutan era partai politik keenam. Hirano & Shigeo (2012: 21) menengarai munculnya candidate-center politics seiring dengan penerapan pemilihan langsung (*direct primary*) yang diikuti dengan perubahan pada sejumlah perangkat teknis pemilu, seperti model surat suara dan cara pemberian suara. Perubahan tersebut memicu caleg membangun dan mengembangkan organisasi-organisasi kampanye atau pseudo parties bagi kepentingan pribadinya, menggantikan kelembagaan organisasi partai politik. Semuanya dipersiapkan dalam menghadapi kontestasi *primary elections*.


b. Persepsi Pemahaman Penyelenggara pemilu terhadap Sistem proposional Terbuka

Pemahaman konsepsi desain Sistem pemilu yang digunakan pada setiap negara sesungguhnya dibentuk dengan tujuan mewujudkan cita-cita dari pemilu, menurut Aurel Croissant tujuan pemilu ada 3 (tiga), (Crissant, Aurel, 2002: dalam Surbakti, ramlan, dkk, 2011: 13). Yaitu Pertama, keterwakilan politik, (*political representation*), dalam arti kelompokkelompok dalam masyarakat dapat terwakili di parlemen, baik dari aspek geografis, fungsional dan diskriptif; *Kedua* integrasi politik (*political integration*), yakni stabilitas politik dapat terjadi karena adanya kesepahaman antara partai politik dan masyarakat terhadap partai politik sehingga konflik politik dapat direma secara efektif lewat lembaga perwakilan; dan *Ketiga* membantu terbentuknya pemerintahan yang efektif (*effective government*), yakni adanya jaminan pada stabilitas pemerintahan dan kemampun pemerintah dalam menjalankan roda pemerintah. Dalam prakteknya tidak semua Negara mampu mewujudkan ketiga tujuan pemilu itu.

Indonesia telah bereksperimen untuk melaksanakan tiga tujuan itu

Banyak pandangan khususnya penyelenggara pemilu di Kabupaten Bantul memandang sistem proposional terbuka mengakibatkan dampak negatif baik dari sisi peserta pemilu dan juga penyelenggara. Dalam temuan analisis data lapangan penyelenggara pemilu baik Komisi pemilihan umum Kabupaten Bantul dan Badan pengawas pemilu Kabupaten Bantul memahami pemahaman sistem proposional terbuka berdampak pada proses penyelenggaraan pemilu baik positif dan negatif , berikut analisis penulis terkait pemahaman kedua penyelenggara pemilu dengan menggunakan analisis Nvivo 12 plus sebagai berikut

Gambar 5.2. Pemahaman penyelenggara pemilu terhadap sistem proposional terbuka



Sumber : Cluster Analisis dengan Nvivo 12 plus (diolah oleh penulis)

Dalam analisis gambar diatas dimaksudkan penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu Kabupaten Bantul memiliki kesamaan dan keterhubungan mengenai pemahaman sistem proposional terbuka. Secara wawasan dan keilmuan memahami sistem proposional terbuka mereka memiliki kesamaan dalam cara pandang berfikir. Namun terkait pemahaman dampak sistem proposional terbuka berdampak positif dan negatif kedua penyelenggara pemilu

memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Berikut data analisis hasil wawancara penyelenggara pemilu di Kabupaten Bantul

Dari sisi penyelenggara pemilu KPU Bantul hampir sebagian narasi yang disampaikan bahwa sistem proposional terbuka berdampak positif ada 4 komisioner KPU Bantul yang memiliki pandangan yang sama. Saat analisis wawancara dilapangan alasan ini muncul bahwa sistem proposional terbuka memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai kandidat calon. Selaras dengan pernyataan Komisioner bidang hukum KPU Bantul menjelaskan

“Sistem ini mendorong untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dalam memahami latarbelakang kandidat. Semua terbuka dan masyarakat disuguhi banyak pilihan yang dirasa cocok. Esensi demokrasi lebih terlihat dibandingkan tertutup”

Transparansi dalam pelaksanaan pemilu menjadi salah satu dasar mengapa sistem proposional terbuka dianggap positif dalam pemilu di Indonesia.

Hal ini juga selaras oleh Ketua KPU Kabupaten Bantul divisi teknis, menjelaskan kondisi saat ini sangat memungkinkan dan cocok dalam penggunaan sistem

proporsional daftar terbuka dibandingkan tertutup. Alasan yang utama karena partai-partai masih belum dewasa dalam berdemokrasi.

“ Sistem proporsional terbuka ini baik digunakan saat ini karena masyarakat dapat mengamati secara langsung caleg-caleg yang tersajikan dalam surat suara. apabila tertutup maka bisa jadi KKN menjadi besar karena ada proses transaksional politik di internal partai yang tidak diketahui masyarakat, dan kita tidak memahamai apakah partai tersebut memberikan opsi terbaik atau tidak untuk duduk di legislatif”

Kedewasaan partai politik dalam berpolitik masih menjadi masalah apabila dilakukan sistem proporsional tertutup. Dalam penjelasan Komisioner KPU Bantul divisi data menjelaskan bahwa salah satu faktor utama mengapa sistem proporsional terbuka masih harus dipertahankan dan berdampak positif. Ialah sistem rekrutmen partai politik masih tertutup dan dengan dilakukan sistem proporsional terbuka ada harapan masyarakat ikut campur dalam menentukan pilihan pemimpin.

“Proses rekrutmen caleg di internal partai politik masih bersifat tertutup, jika sistem pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional tertutup maka

tidak ada ruang bagi pemilih untuk menyeleksi secara langsung caleg yang diinginkannya, sementara dengan sistem proporsional terbuka pemilih dapat memutus oligarki partai tersebut”

Dia mengatakan, rekrutmen politik yang salah dan tidak transparan cenderung mengakibatkan semakin suburnya tindak pidana korupsi, seperti dalam pemilihan kepala daerah atau anggota legislatif. "Misalnya untuk mendapatkan rekomendasi, banyak yang harus membayar berapa miliar entah itu untuk menjadi kepala daerah maupun untuk menjadi anggota legislatif," cenderung terjadi karena struktur kelembagaan rekrutmen politik yang tidak transparan. Dengan beitu, kandidat legislatif atau kepala daerah yang terpilih melalui cara yang koruptif (Subakti, 2008: 131)

Selanjutnya pendidikan masyarakat terkait politik masih minim mengakibatkan sistem proposional justru akan hanya melahirkan sebuah sistem yang korup dan menghasilkan kepemimpinan yang buruk. Maka sistem proposional terbuka dapat memberikan informasi langsung kepada pemilih. Anggota KPU Kabupaten Bantul divisi parmas menjelaskan

“Bahwa sistem proposional tertutup akan menjadi bahaya ketika kulture masyarakat kita belum merata

dalam pendidikan politik. sistem proposional tertutup hanya akan menyuguhkan kucing dalam karung, partai politik kita sangat pragmatis belum mampu melibatkan masyarakat dalam proses pergantian politik. maka sistem proposional terbuka baik untuk diterapkan saat ini sesuai kondisi sekarang”

Selanjutnya bahwa sistem ini berdampak positif karena antusias masyarakat akan datang ke TPS tinggi dikarenakan banyaknya pilihan dan juga euforia menjadi lebih rame dibandingkan tertutup. Komisioner Divisi Parmas menjelaskan

“Sistem proposional terbuka ini tidak bisa dipungkiri berdampak pada angka partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS. Suasana dan keramaian efek sistem proposional terbuka ini terasa. Tentu ini berdampak positif”

Mencermati pernyataan-pernyataan informan, penulis dapat menunjukkan dominasi alasan untuk menanggapi sistem proposional terbuka berdampak positif dalam pandangan KPU Kabupaten Bantul, yaitu sebagai berikut

Namun satu komisioner KPU Bantul divisi Logistik memiliki pandangan yang berbeda terkait sistem proposional terbuka. Sistem proposional justru mempertambah kerumitan pemilu yang terjadi khususnya di logistik pemilu.

“ Kalau saya menganggap sistem ini juga berdampak buruk terhadap kerumitan pemilu, disisi lain kita akan berbicara substansi kerumitan pemilu dibandingkan bagaimana kualitas pemilih menjadi baik’

Gambar 5.3. Model alasan-alasan KPU Bantu sistem proposional terbuka berdampak positif




Sumber: Sumber: Concept map dengan N Vivo 12 plus (diolah oleh penulis)

Empat alasan itu menjadi titik bahwa KPU Kabupaten Bantul memandang sistem proposional terbuka dapat mencegah empat fenomena tersebut walaupun efeknya tidak 100% mampu merubahnya. Dalam konsisi saat ini sistem proposional terbuka sesuai dengan kondisi saat ini.

Selanjutnya pemahaman KPU Kabupaten Bantul terhadap sistem proposional terbuka ini berbeda dengan

pemahaman Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul. Mayoritas komisioner Bawaslu Bantul beranggapan bahwa sistem proposional daftar terbuka berdampak negatif pada pemilu di 2019. Berikut hasil analisis dan wawancara Komisioner Bawaslu Kabupaten Bantul

Tabel 5.3. Pemahaman dampak sistem proposional terbuka bawaslu bantul



Sumber: Crosstab Query dengan N Vivo 12 plus (diolah oleh penulis)

Pandangan sistem proposional terbuka berdampak buruk disebabkan beberapa alasan yang pengamatannya berbeda antara Bawaslu dan KPU. Salah satunya menyebabkan kerumitan pemilu menjadi bertambah. Pernyataan ini selaras dengan Komisioner Bawaslu Bantul divisi Hukum, Data, Informasi. Hasil data diatas menjelaskan 44% keseluruhan menjawab keresahan bahwa sistem terbuka menghasilkan sebuah pelanggaran pemilu yang tinggi dan kerumitan pemilu menjadi bertambah disebabkan peserta pemilu bukan berbasis

partai namun berbasis perorangan walaupun mereka (kandidat) menjadi calon legislatif melalui partai. Dan proses pengawasan tidak lagi ke partai namun ke masing-masing caleg, dan memungkinkan fenomena ini menjadi banyaknya pelanggaran pemilu.

Kerumitan pemilu yang begitu rumit memunculkan celah untuk banyaknya caleg melakukan praktik politik uang. Praktik politik uang ini menjadi salah satu tingkatan partisipasi menjadi tinggi. Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul menjelaskan

“Sistem proposional terbuka ini tentunya berdampak buruk karena menyuburkan kandidat untuk melakukan praktik politik uang, sedangkan pemilih juga tidak memahami bahwa politik uang itu adalah hal yang salah. Jadi kacamata kami (bawaslu) melihat tingkatan partisipasi yang tinggi ini diakibatkan karena ada maksud tertentu seperti ada iming-imingan uang atau barang”

Fenomena praktik politik uang ini menjadi hal yang sangat biasa ketika sistem proposional terbuka terus diterapkan. Pola praktik politik uang ini masih sama seperti yang dulu namun sulit untuk membuktikan dan menemukan. Politik uang tidak selalu memberikan uang namun juga berupa barang seperti gengset, alat-alat pertanian dan alat-alat ibadah.

Pola nya melalui tim sukses yang berasal dari tokoh masyarakat. Komisioner Bawaslu divisi SDM dan Organisasi menjelaskan

“Praktik politik uang dalam sistem ini sangat terbuka namun sulit untuk dibuktikan secara hukum, alasannya adalah kita tahu ada yang melakukan itu tapi bukti tidak cukup. Ada banyak yang melakukan praktik politik uang dengan berupa uang cash dan barang. Tokoh-tokoh masyarakat menjadi penyalur distribusi antara kandidat dan masyarakat luas”

Fenomena yang jelaskan oleh komisioner Bawaslu tersebut selaras dengan temuan Aspinal (2019:144) gambaran praktik politik uang yang melibatkan struktur masyarakat berpengaruh atau tokoh kerap kali digunakan atau difungsikan sebagai broker. Para broker ini ditugaskan untuk melaksanakan semacam tugas kampanye yang bersifat umum yang dibahas seperti merekrut saksi perhitungan suara di setiap TPS, memobilisasi teman dan keluarga mereka, mendistribusikan materi kampanye, dan membagikan materi uang atau barang lainnya.

Dalam pandangan Muhtadi (2018: 149) secara keseluruhan, para broker adalah orang-orang yang sangat terikat secara sosial dibandingkan dengan penduduk secara

umumnya. Misalnya, dari keseluruhan responden broker versus pemilih biasa.

Menurut supriyanto (2014:32) mengatakan aktor dan wilayah operasinya politik uang bisa dibedakan menjadi empat step. Pertama, transaksi antara elit ekonomi (pemilik uang) dengan pasangan calon yang akan menjadi pengambil kebijakan/keputusan politik. Kedua, transaksi antara pasangan calon dengan partai politik yang mempunyai hak untuk mencalonkan. Ketiga, transaksi antara pasangan calon dan tim kampanye dengan petugas-petugas yang mempunyai wewenang untuk menghitung perolehan suara. Keempat, transaksi antara calon dan tim kampanye dengan massa pemilih (pembelian suara). Di lingkaran keempat inilah pembelian suara langsung kepada pemilih (vote buying) terjadi.

Dorongan politik uang ini tentu menjadi dasar sistem proposional terbuka berdampak pada hal-hal yang negatif. Analisis penulis melihat fenomena ini muncul pesimistis para penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu Kabupaten Bantul memandang politik uang dikarenakan sistem proposional terbuka masih dipertahankan. Dan ditambah banyak kalangan masyarakat sesungguhnya juga pesimistis praktik politik uang ini bisa dihilangkan dalam demokrasi di Indonesia. Menurut Divisi Pengawasan, Pencegahan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga.

“ Politik uang ini telah mendarah daging di Masyarakat Indonesia sama halnya di Kabupaten Bantul bahwa praktik ini menjadi hal yang biasa. Perbaiki sistem pemilu penting untuk dilakukan sembari melakukan kerja-kerja ikhlas dalam melakukan pendidikan politik dalam upaya mencerdaskan pemahaman masyarakat”

Politik uang merupakan salah satu praktek yang tidak bisa dipisahkan dari kompetisi pertarungan Pilkada maupun pemilu. Praktek ini seakan menjadi hal yang biasa dan menjadi suatu kegiatan yang ditunggu oleh sebagian masyarakat (*Aji mumpung*). Masyarakat kurang memahami bahayanya politik uang. Pada dasarnya politik uang adalah kegiatan menipu antara caleg dan konstituen. Namun ada fenomena yang menarik yang dilakukan oleh survei Litbang Kompas menyebutkan Sebanyak 61,9 % Mengakui politik uang membuat mempengaruhi legitimasi hasil proses pemilu tersebut.

Tabel 5.4 Kepercayaan Responden Terhadap Hasil Pemilu  
Jika Terjadi Politik Uang

Jawaban	%
Masih Percaya	33,6
Tidak Percaya	61,9
Tidak Tahu	4,5
Jumlah	100

Sumber : Litbang Kompas, September 2018

Dari tabel di atas jelas sekali terlihat bahwa meskipun masyarakat permisif terhadap korupsi, mereka cenderung tetap menempatkan korupsi dan politik uang sebagai praktek yang tidak dibenarkan dan haram dalam kaitannya dengan kompetisi politik. Apapun yang dilekatkan dengan yang negatif tetap akan bernilai negatif di hadapan publik. Pemilu yang menghasilkan partai dan calon terpilih akan menurun legitimasinya di muka publik ketika praktek politik uang atau jual beli suara menjadi jalan bagi partai politik maupun calon tersebut dalam merebut kemenangan. Meskipun demikian, ada analisis menarik yang menjadi temuan salah satu lembaga riset. Salah satunya disebutkan oleh Lembaga survei PolMark Indonesia yang menyatakan politik uang bukan penentu utama kemenangan pemilu. Strategi politik uang dinilai tidak efektif meraup suara. Menurut catatan Polmark, belakangan terlihat tren bahwa tingkat efektivitas politik uang semakin menurun di

berbagai daerah. Memang ada kecenderungan analisis ini benar mengingat semakin ketatnya peraturan pemilu sekaligus semakin awasnya Bawaslu dalam mengawasi setiap tahapan pemilu dan pilkada, sedikit banyak mempersempit ruang bagi terbukanya praktek jual beli suara (Polmark 2018).

Melihat fenomena yang terjadi tentang cita-cita Demokrasi sebagai *Civis Virtue* sangat jauh dari harapan, penulis membayangkan sebuah bacaan menarik yaitu Sejak abad ke-5 sebelum tarikh Masehi pada masa Yunani Antik di Kota Athena Kerinduan tentang pemimpin berkualitas sudah muncul. Adalah Plato, penulis *Republic*, yang menggagas pemimpin berkualitas filsuf sebagai pengendali negara. Mereka itulah yang dapat diandalkan menjadi pimpinan yang bijak, para mitra bestari untuk mengelola negara. Menurut filsuf ini, orang-orang yang tidak kompeten (dari sisi kearifan), harus dicegah memimpin negara karena hanya akan menjerumuskan negara dalam kelaliman

Sebagai seorang filsuf idealis, Plato tentu kurang menghiraukan fakta dengan baik bahwa tidak selalu orang yang dianggap paling mampu dipilih sebagai pimpinan politik. Dalam banyak hal, pilihan politik lebih mengutamakan „rasa suka“ ketimbang mutu. Oleh karena itu, lebih sering yang menjadi pimpinan adalah orang-orang yang sama sekali jauh

dari yang diimpikan Plato. Basicly, pimpinan politik adalah produk election, bukan hasil selection

Cita-cita Plato memang terlalu tinggi. Pengalaman selama sewindu reformasi, kepemimpinan di Indoensia (utamanya pimpinan di daerah), memunculkan fenomena yang sebaliknya dari yang diimpikan Plato. Sebagian besar daerah saat ini menghadapi secara sangat serius persoalan pimpinan yang berkualitas, baik dari segi kompetensi maupun dari segi integritas. Kisah ijazah palsu, money politics, dan korupsi, adalah sekelumit fakta yang mendera banyak pemimpin di daerah saat ini. Oleh karena itu, ke depan terasa sangat urgen untuk memikirkan cara untuk mendapatkan pimpinan yang berkualitas

Berikut analisis pernyataan-pernyataan anggapan alasan sistem proposional terbuka berdampak negatif di peilu 2019

Gambar 5.4. Model alasan-alasan Bawaslu Bantul sistem proposional terbuka berdampak negatif



Sumber: Concept map dengan N Vivo 12 plus (diolah oleh penulis)


Sebagaimana tabel diatas menjelaskan bahwa alasan-alasan utama Bawaslu Kabupaten Bantul beranggapan sistem proposional daftar terbuka berdampak negatif yang paling dominan ialah sistem ini berdampak pad amenyuburkan praktik politik uang selanjutnya berdampak pada pragmatisme politik antara kandidat dan konstituen. Hubungan yang terjadi menjadi patron klien bukan menjadi masyarakat sipil sebagai kontrol terhadap elite pemerintah. Selanjutnya tentunya berakibat pada kualitas masyarakat yang buruk. Angka partisipasi yang tinggi bukan disebabkan karena pendewasaan pemikiran demokrasi

tapi karena pragmatisme yang terjadi, terkakhir kerumitan pemilu menjadi bertambah.

## 5.2. Sikap Penyelenggara pemilu dan Aktor politik terhadap sistem proposional terbuka

Dari berbagai banyak masalah yang dihadapi baik aktor pemilu dan penyelenggara terhadap sistem proposional terbuka tidak semua lembaga setuju sistem proposional terbuka diganti menuju tertutup. Dengan berasan sistem proposional tertutup justru mengakibatkan praktik korupsi terjadi di internal partai politik. namun hampir sebagian lembaga penyelenggara pemilu maupun aktor politik di kabupaten Bantul menginginkan terjadinya evaluasi sistem proposional terbuka dikarenakan sistem ini berakibat pada pelanggaran pemilu yang tinggi, biaya politik yang tinggi dihadapi para calon legislatif , timbulnya pragmatisme calon legislatif terhadap masyarakat dan sebaliknya masyarakat juga pragmatis meminta mendapatkan imbalan uang, proses pengkaderan partai yang tidak berjalan, tentunya berdampak pada sebuah kepemimpinan yang buruk. Berikut sikap penyelenggara pemilu dan aktor politik di setiap partai politik di Kabupaten Bantul terhadap sistem proposional terbuka dengan analisis Nvivo 12 plus :

Tabel 5.5. Sikap aktor politik dan penyelenggara pemilu



Sumber: Crosstab Query dengan N Vivo 12 plus (diolah oleh penulis)

Hasil tabel diatas menunjukkan mayoritas penyelenggara pemilu dan aktor politik memiliki sikap tidak setuju sistem proposional terbuka dipertahankan. Aktor politik menjawab 70% tidak setuju sistem proposional terbuka dipertahankan dikarenakan mengakibatkan pragmatisme politik yang tinggi dan merugikan masyarakat. Namun ada 30% yang mengatakan setuju sistem proposional terbuka menjadi opsi di pemilu 2019. Alasan utama beberapa partai yang setuju sistem proposional terbuka tetap menjadi pilihan dikarenakan partai-partai tersebut tidak memiliki basis masa yang kuat pada akhirnya mengandalkan kandidat yang memiliki popularitas yang tinggi serta sumber ekonomi yang cukup. Selanjutnya dari hasil tabel diatas

menunjukkan Bawaslu Kabupaten Bantul 100% menyatakan tidak setuju sistem proposional terbuka menjadi opsi dalam sistem pemilu di Indonesia. Alasan yang paling utama sistem ini berakibat banyak masalah salah satunya pelanggaran pemilu yang tinggi. Perlu adanya kajian menyeluruh salah satunya sistem proposional terbuka. Namun berbeda dengan KPU Kabupaten Bantul 80% menjawab setuju sistem proposional terbuka menjadi opsi pilihan dalam pemilu selanjutnya dikarenakan sistem proposional terbuka masih sangat relevan dalam kondisi saat ini. Masyarakat diberikan keleluasaan untuk memilih caleg yang menurut masyarakat itu adalah pilihan yang baik. Apabila sistem terbuka diganti menjadi tertutup maka penentuan caleg ditentukan oleh urutan nomor urut yang ditentukan oleh partai dan ini mengakibatkan transaksi politik di Internal parta menjadi kuat dan melahirkan kepemimpinan yang buruk.

Menurut Mann (2004:12) sistem proposional terbuka Meningkatkan keterkaitan hubungan antara caleg dengan pemilih. Dalam sistem proporsional terbuka pemilih dapat langsung memilih calon legislatif sesuai dengan yang diinginkannya tanpa ditentukan dengan partai politik. Artinya hubungan antara caleg dan pemilih akan semakin erat. Hubungan ini bertujuan

terjadinya komunikasi hingga pasca pemilu tersebut telah usai, hubungan masyarakat dengan calon legislatif sebagai kontrol kebijakan

Hubungan yang erat dan berkelanjutan ini tentunya diimbangi oleh sumber daya manusia yang mumpuni dalam pemahaman demokrasi dan hak tanggung jawab politik masyarakat tidak sebatas dalam tataran election. Dalam pandangan keterbukaan informasi dan kompetisi dalam pemilu dibutuhkan pemahaman masyarakat yang cukup terhadap esensi pentingnya pemilihan umum sebagai terciptanya sebuah keterwakilan politik di dalam pemerintahan yang memperjuangkan kebijakan yang pro terhadap masyarakat. Oleh sebab itu pemilu sebagai awal proses yang harus di awasi dan dipantau agar keterpilihan seorang wakil rakyat tidak memiliki beban politik yang tinggi akan berdampak pada korupsi.

Sistem proposional terbuka ini berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat datang ke TPS merupakan satu hal yang mendasari sikap 5 Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul setuju sistem proposional terbuka di pertahankan. Sikap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul setuju dipertahankan dikarenakan partisipasi masyarakat akan tinggi selaras dengan pandangan Reynold (2016:143)

sistem proposional terbuka mendorong perhatian publik terhadap proses periodisasi pemilu dan masyarakat dapat mengamati personal perwakilan politik dibandingkan sistem tertutup.

Sistem proposional terbuka berdampak pada angka partisipasi masyarakat datang ke TPS, dibuktikan di Kabupaten Bantul yang mendapatkan penghargaan angka partisipasi tertinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada komisioner KPU Bantul divisi data dan informasi Arif Widayanto sebagai berikut

“ Angka partisipasi di Kabupaten Bantul yang awalnya kami menargetkan hanya 80% ternyata melebihi batas target partisipasi yaitu sekitar 87% pemilihan legislatif dan 91% pemilih PPWP (capres dan cawapres” tentunya hasil ini menjadi salah satu faktor sistem pemilu yang terbuka berdampak pada peningkatan partisipasi pemilih”

Namun angka partisipasi yang tinggi ini juga diakui oleh Komisioner KPU Bantul bahwa partisipasi pemilih yang tinggi ini belum diimbangi oleh kualitas pemilih atau masyarakat. Masih banyak faktor pragmatisme yang

mengakibatkan pemilih datang ke TPS seperti iming-imingan uang, barang, dan jasa oleh para kandidat politik namun masalah ini tidak sepatat dihubungkan dengan sistem proposional terbuka yang berdampak pada kualitas pemilih yang buruk

Dalam hasil wawancara yang dilakukan terhadap komisioner KPU Bantul menjelaskan bahwa kualitas pemilih masyarakat di Kabupaten Bantul masih buruk tidak bisa disebabkan karena sistem proposional terbuka. Dalam penjelasan ketua KPU Bantul terhadap kualitas pemilih yang masih buruk

“ saya harus akui dalam pemilu 2019 masih banyak pemilih kita tidak memahami esensi dari pemilu itu sendiri dan kadang kali masyarakat memahami pemilu sebatas euforia yang akan nantinya mendapatkan imbal balik uang ketika datang ke TPS. Namun ini tidak serta merta dapat disalahkan sistem proposional terbuka namun aktor politik yang gagal menanamkan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat tentunya ini harus disinergi antara semua stakholder baik

LSM, Partai politik, pemerintah maupun penyelenggara itu sendiri”

Dari pendapat diatas yang dimaksud adalah sistem proposional terbuka tidak berkorelasi dengan dampak kualitas pemilih yang buruk. Apabila dihubungkan dengan maraknya pragmatisme pemilih seperti politik uang, pemberian barang, dan jasa oleh kandidat. Perlu adanya sinergitas antar semua lembaga baik di partai politik itu sendiri maupun penyelenggara dan LSM.

Dalam pandangan komisioner KPU Bantul divisi Hukum mestri widodo menjelaskan

“ pragmatisme masyarakat pada pemilu 2019 ini sangat tinggi khususnya di Kabupaten bantul bahwa tidak bisa dipungkiri faktor pemilih datang ke TPS ini tidak sepenuhnya faktor keberhasilan KPU namun juga usaha partai politik atau kandidat untuk megorganisir dengan cara apapun untuk mendatangkan pemilih datang ke TPS. Politik uang dalam pemilu 2019 kemarin sangat terasa, apakah ini disebabkan dari sistem proposional terbuka dirasa tidak yang paling penting sesungguhnya partai politik juga berbenah dalam proses kandidasi”

Banyak para ahli politik menjelaskan proses kandidasi di internal partai politik ini penting untuk menciptakan konstestasi dan kepemimpinan yang baik. Menurut Rahat (2010:62) seleksi kandidat di internal parpol adalah saudara kembar atau hal yang sama dari pemilihan umum yang diikuti oleh parpol. Demokrasi memiliki makna yang universal, baik di tingkatan sistem politik, maupun di tingkatan internal parpol. Pada satu sisi, partai politik berkompetisi dalam pemilu yang demokratis. Pada sisi yang lain, parpol melakukan proses kandidasi secara internal agar dapat mendapatkan kursi di pemilihan umum. Dengan demikian, proses kandidasi dan pemilihan umum juga harus diperlakukan sama. Namun demikian, masih menurut Rahat, derajat demokrasi dalam sebuah pemilu tentu saja tidak sama dengan seleksi kandidat. Karena konteks yang berbeda, derajat demokrasi di dalam proses kandidasi di internal parpol tidak setinggi derajat demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum.

Di Indonesia proses kandidasi internal partai politik dinilai gagal dan tidak demokratis diakibatkan proses yang pragmatisme atau dinasti politik yang terjadi di internal partai politik. kandidasi ini terjadi dua tipikal yang pertama tertutup dan terbuka. Model seleksi tertutup ini bersifat tidak transparan sehingga sangat membuka ruang bagi bekerjanya politik

transaksional dengan konsep terbuka kadang kali tipikal ini sering bersifat hanya sebatas seremonial (Sukmajati, 2015:7)

Sikap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul berbeda dengan Bawaslu Kabupaten Bantul. Dua penyelenggara pemilu ini memiliki perbedaan pandangan sikap dalam memandang sistem proposional terbuka. Kerja tupoksi dua penyelenggara pemilu ini berbeda, KPU memiliki tupoksi untuk menyelenggarakan tahapan pemilu sedangkan Bawaslu mengawasi dalam setiap proses tahapan pemilu.

Dari data diatas menjelaskan bahwa 5 komisioner Bawaslu Kabupaten Bantul menyatakan sikap tidak setuju sistem proposional terbuka tetap digunakan dalam pemilu di Indonesia. Alasan utama yang mendasari komisioner Bawaslu Kabupaten bantul ialah sistem proposional terbuka berdampak pada pelanggaran pemilu yang tinggi, timbulnya kualitas pemilih yang buruk akibat terjadinya pragmatisme kandidat dan pemilih.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis kepada Ketua bawaslu Kabupaten Bantul Harlina sebagai divisi penindakan menjelaskan

“Sistem proposional terbuka sudah sepatutnya untuk dievaluasi dan sikap Bawaslu Kabupaten Bantul apabila melihat fenomena kejadian pelanggaran

pemilu seperti APK dan pragmatisme pemilih yang berakibat pada kualitas masyarakat yang buruk disebabkan sistem proposional terbuka. Konsekuensi sistem proposional terbuka yang begitu membuka kompetisi antar caleg baik di internal partai dan eksternal partai berakibat pada persaingan yang menghalalkan banyak cara dan masyarakat kita belum siap dengan sistem proposional terbuka”

Secara normatif, penyelenggaraan sistem pemilu proporsional daftar terbuka dimaksudkan untuk menghasilkan para wakil rakyat yang akuntabel dan amanah terhadap yang diwakili atau rakyat (konstituen), karena mereka dipilih secara langsung oleh konstituennya. Namun dalam realitasnya, pelaksanaan sistem pemilu proporsional daftar terbuka justru melahirkan sistem pemilu yang berpusat pada calon kandidat, dimana yang terjadi bukan kompetisi antarpol, melainkan kompetisi antar- calon dari partai yang sama di dapil yang sama (intra-party competition). Karena kompetisi sangat ketat, terjadilah ketidakpastian akan prospek keterpilihan. Makin tidak pasti akan keterpilihan, makin besar kecenderungan melakukan korupsi (mendapatkan uang dari negara secara tidak sah) untuk melakukan kampanye dengan segala cara, termasuk ”membeli” suara pemilih (Subakti, 2007)

Sikap ini didasari pelanggaran pemilu yang tinggi seperti pelanggaran pemilu alat peraga kampanye. Dengan diterapkan sistem proposional terbuka maka alat peraga kampanye yang dipasang di jalan-jalan Kabupaten Bantul menjadi banyak dan sering kali personal kandidat melakukan pelanggaran memasang alat peraga kampanye yang tidak sesuai pada tempatnya. Dalam pandangan anggota komisioner bawaslu bidang Sdm dan Organisasi Nuril Hanafi menjelaskan

“Sistem proposional terbuka ini menyebabkan banyak masalahsalah satunya caleg bersifat pragmatis dan oportunities. Dan masyarakat kita juga belum berdeewa dalam berpolitik artinya masyarakat kita belum siap dalam menghadapi sistem proposional terbuka. Politik uang ini terjadi sesungguhnya berefek sangat panjang bagi masyarakat “

Pilihan pada sistem daftar terbuka salah satu sumber masalah yang dihadapi sistem pemilu di Indonesia. Salah satu yang mencolok dipaparkan oleh Barendschot (2017:1) dalam tulisan berjudul “Menggagas Perbaikan Sistem Pemilu” yang dimuat di Kompas, 17 Juli 2019. Barendschot mengungkap peningkatan biaya kampanye yang telah mencapai tingkatan serius yang memengaruhi kualitas pemerintah dan demokrasi. Salah satu penyebab kondisi itu adalah pemilihan sistem proporsional daftar terbuka.

Analisis dari pernyataan Ketua Bawaslu Bantul bahwa negara Indonesia dengan kultur masyarakat yang berkembang tidak cocok menggunakan sistem proposional terbuka ini selaras yang diungkapkan oleh Barendschot (2017:1) Perlu ditambahkan, persoalan seperti itu merupakan problem klasik dari penerapan sistem proporsional daftar terbuka di negara-negara yang baru berdemokrasi. Sementara hal tersebut relatif bukan masalah di negara-negara demokrasi yang sudah mapan seperti Belanda, Swiss, ataupun Finlandia.

Perdebatan sistem proposional terbuka yang berkaitan dengan kesiapan masyarakat ini sering menjadi topik perdebatan oleh para ahli, pengamat, dan legislatif. Pengalaman empiris di sejumlah negara demokrasi yang “belum matang” juga sudah kerap diutarakan, bahkan sejak 2007 ketika RUU Pemilu mulai dibahas. Brasil adalah contoh yang kerap disebut untuk menunjukkan “kegagalan” penerapan daftar calon terbuka, di mana partai politik tidak melembaga, imbas persaingan internal dan para calon yang lebih mementingkan dirinya sendiri demi upaya terpilih kembali pada pemilu mendatang. Ketika pendanaan lebih banyak disokong oleh pribadi calon sendiri, penyakit pun merambat pada perilaku sebagai legislator (Kami, 2016)

Persoalan kode etik juga salah satu hal yang mendasari sikap 5 komisioner Bawaslu Kabupaten Bantul tidak setuju

dalam sistem proposional terbuka. Dalam analisis wawancara kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul mengatakan kode etik penyelenggara pemilu di tingkat bawah dengan kandidat calon legislatif sangat sulit untuk diawasi tidak menutup kemungkinan pelanggaran ini kerap terjadi. Menurut anggota Bawaslu Bantul bidang hukum, data, dan informasi menjelaskan

“Kalau kemungkinan pelanggaran kode etik di tingkat badan ad hoc saya rasa pasti ada, calon atau kandidat itu pasti cara untuk dapat mengontrol penyelenggara pemilu di tingkat bawah, apalagi kpps pps biasanya merupakan tokoh masyarakat di wilayah itu dan tentunya kenal dengan beberapa calon, kepentingan untuk wilayah itu biasanya muncul tapi sulit untuk dibuktikan”

Permasalahan etika penyelenggara pemilu di tingkat bawah atau badan ad hoc seperti KPPS dan PTPS masih sangat menjadi masalah dalam menegakan etika penyelenggaraan pemilu, disisi lain rekrutmen yang dilakukan sepi peminat atau pendaftar dan akhirnya menjadi celah kandidat atau calon untuk memanfaatkan situasi ini dalam mengatur strategi kontrol di penyelenggaraan pemilu. pos-pos ini biasanya di isi

oleh tokoh masyarakat seperti RT, RW, Tokoh agama ataupun masyarakat yang berpengaruh di wilayah tersebut, kedekatan antara tokoh masyarakat ini kerap digunakan sebagai patron bagi kandidat calon.

Terkait dengan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, maka terhadap istilah “Kode Etik”, diartikan sebagai satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan. Adapun tujuan kode etik ini adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu, yang sesuai dengan asas Penyelenggaraan Pemilu, yaitu: (1) mandiri; (2) jujur; (3) adil; (4) kepastian hukum; (5) tertib; (6) kepentingan umum; (7) keterbukaan; (8) proporsionalitas; (9) profesionalitas; (10) akuntabilitas; (11) efisiensi; dan (12) efektivitas


Pelanggaran kode etik yang terjadi di Kabupaten Bantul salah satu kasus di tamanan kecamatan Bangutapan Kabupaten Bantul. Tujuh anggota KPPS 12 Desa Tamanan terbukti melakukan pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Menurut Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho, dikutip dari berita harian jogja mengatakan dua anggota KPPS yang diberhentikan tersebut karena pelanggaran kode etik yang cukup fatal sehingga tidak ada alasan pembenar. Keduanya

merupakan anggota KPPS 12 di Desa Tamanan, Kecamatan Banguntapan. Didik menjelaskan kedua anggota KPPS itu mengulang kesalahan penulisan hasil pemungutan suara dalam plano maupun dokumen C1. Kesalahan dalam penulisa angka ini diduga oleh kacamata Bawaslu Bantul sesungguhnya ada permainan antara kandidat calon legislatif dengan penyelenggara pemilu yang tidak bisa dielakan. Penyelenggara pemilu di tingkat bawah seperti KPPS merupakan ujung tombak suara yang bisa di mainkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara mengubah suara.

Dalam analisis penulis Hal seperti itu menunjukkan kelemahan sistemik pilihan daftar calon dalam pemilu—tentunya di luar faktor “kultural” seperti mentalitas pemilih yang masih sulit menolak (atau bahkan mendambakan?) iming-iming uang saat harus menentukan pilihan. Benar bahwa pilihan pada sistem daftar calon terbuka ataupun daftar calon tetap (kerap disebut juga sebagai daftar calon tertutup) memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pilihan pada salah satu di antaranya keduanya pastilah menghasilkan persoalan-bawaan. Perdebatan tidak akan pernah selesai karena setiap pilihan tentu memiliki argumentasi yang kukuh mengenai pilihannya. Kelebihan pada satu sistem menjadi kelemahan di pihak lain, demikian sebaliknya.

Sikap berbeda yang bervariasi terjadi di partai politik yang berkompetisi di Kabupaten Bantul. Hampir rata-rata partai politik yang berkompetisi dalam pemilu serentak 2019 di Kabupaten Bantul menyatakan sikap tidak setuju sistem proposional terbuka di pertahankan dalam pemilu selanjutnya. Berikut hasil analisis Nvivo dengan menggunakan model crosstab sikap aktor politik terhadap sistem proposional terbuka

Tabel 5.6. Sikap Aktor politik terhadap sistem proposional terbuka



Sumber : crosstab analisis dengan Nvivo 12 Plus  
(diolah oleh penulis)

Partai- partai besar mendominasi untuk menyatakan sikap tidak setuju alasan mereka sangat beragam atas ketidaksetujuan sistem proposional terbuka. Namun rata-rata

dari partai politik menjelaskan bahwa sistem proposional terbuka berdampak pada biaya politik yang tinggi. Persaingan di internal partai dan eksternal partai di identikan dengan biaya politik yang tinggi. Tentunya pola kampanye akan berubah dibebankan kepada personal caleg.

Pengalaman empiris di banyak negara menunjukan bahwa penerapan sistem proposional terbuka mempengaruhi cara atau tipikal kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu (partai politik atau calon). Tentunya jika sistem proposional daftar tertutup cenderung mendorong institusi partai politik berkerja dalam berkampanye, maka sebaliknya penerapan sistem daftar terbuka mendorong model kampanye yang bertumpu kepada kinerja caleg secara individu. Di samping mempengaruhi model kampanye, pilihan atas sebuah model sistem pemilu pada giliran berikutnya mempengaruhi sistem pembiayaan kampanye. Falguera et al menuliskan bahwa *“political parties and candidates need access to money in order to reach out to the electorate and explain their goals and policies, and receive input from the people about their views”*(Falguera,et al 2014:48). Dalam sistem pemilu yang bertumpu pada kinerja partai politik dalam berkampanye, entitas utama yang mengelola dan melaporkan dana kampanye adalah partai politik. Sebaliknya dalam sistem yang bertumpu

pada kinerja caleg dalam berkampanye, maka entitas utama yang mengelola dan melaporkan dana kampanye adalah caleg.

Biaya politik yang tinggi ini juga salah satunya faktor praktik politik uang, praktik politik uang ini dilakukan hampir semua partai politik mengatakan karena faktor terpaksa untuk melakukan itu. Disisi lain masyarakat secara umum meminta imbalan pada para caleg apabila akan terpilih atau masuk ke wilayah warga untuk bersosialisasi visi dan misi. Faktor ini menjadi dilematis yang diakui oleh para partai politik apabila tidak memberikan uang atau barang akan berefek kepada kekalahan dan apabila ada yang melakukan satu saja praktik politik uang yang lain tidak maka suara tersebut akan beralih kepada orang lain.

Fenomena ini selaras dengan pandangan Muhtadi (2018:105) Dalam konteks sistem proporsional terbuka, persaingan internal partai politik menghasilkan derajat ketidakpastian yang tinggi terkait prospek elektoral caleg dalam memenangi kursi yang diperoleh partainya. Meskipun efek jual beli suara terkesan tidak terlalu besar, perbedaan suara antar caleg sedikit saja akan menentukan siapa yang kalah atau menang. Untuk itu, politik uang menjadi jalan keluar dari kompetisi elektoral yang ketat antar caleg karena suara yang diperoleh dari praktik haram tersebut sangat menentukan hasil akhir pemilu.

Dalam analisis penulis melihat para kandidat/calon legislatif memiliki kecenderungan untuk bersaing secara lebih di internal partai politik yang dimana ini juga mengakibatkan ongkos politik yang cukup tinggi. proporsional terbuka, caleg memiliki insentif untuk mengalahkan teman separtainya daripada menghabiskan energi untuk bertarung melawan caleg dari partai politik lain. Entah berdasarkan hasil pemilu sebelumnya atau pertimbangan lain, caleg pada umumnya bisa menebak berapa kursi yang akan dimenangkan partainya. Namun, terutama di dapil yang tak ada caleg favorit, mereka umumnya belum tahu pasti siapa di antara caleg dalam satu partai politik yang akan memenangi kursi tersebut. Karena itu, setiap caleg akan memetakan seberapa ketat pertarungan di dapil dan di internal partainya, berapa banyak suara personal (personal vote) yang mereka perlukan untuk mengalahkan rival separtai, dan lain-lain. Dalam konteks ketidakpastian tinggi siapa di antara para caleg yang lolos dalam satu partai inilah politik uang menjadi jalan keluar strategi untuk memenangi kontestasi elektoral.

Partai politik yang mengambil sikap tidak setuju terhadap sistem proposional terbuka menyatakan bahwa praktik politik uang tidak bisa sepenuhnya disalahkan di pihak peserta pemilu, namun juga kondisi masyarakat sesungguhnya

meminta terjadinya praktik itu. Akhirnya para kandidat bersifat pragmatis terhadap memandang event pemilu.

Alasan selanjutnya sistem daftar terbuka mengakibatkan proses kaderisasi partai menjadi terganggu, hitung-hitungan partai untuk mengusung kandidat bukan karena ideologisasi namun popularitas dan financial. Pengurus partai mempertimbangkan aspek keuangan lebih dominan dari pada hanya sekedar gagasan, pengurus partai politik Nur Fahmi menjelaskan :

“Saya sebagai pengurus partai tentu menyadari kondisi masyarakat dan kulture di wilayah Bantul, kita sebagai partai mencari kandidat caleg non kader untuk mendongkrak suara partai dan meminimalisir budget yang dikeluarkan partai karena ongkos politik mahal”

Ekspresi menarik diungkapkan oleh salah satu pengurus partai Hanung Kaloko, yang dimana menjelaskan proses kaderisasi partai di partai nya tidak berjalan dengan baik, kader-kader yang telah lama berjuang di partai kadang tidak mendapatkan slot untuk di calonkan sebagai calon legislatif akibat pertimbangan keuangan dan popularitas.

“Banyak para kader non partai yang masuk dipartai kami untuk membantu mendongkrak suara dan dapat duduk di dprd dalam mewakili

partai kami, dengan pertimbangan popularitas dan keuangan. Sistem ini mendorong kita untuk memiliki biaya yang tinggi jadi kami juga harus berfikir untuk menang tidak hanya sebagai pengembira”

Dari analisis hasil wawancara tersebut dapat disebut sebuah memudarnya ideologi dalam konstelasi politik pasca reformasi dalam penggunaan daftar terbuka, partai politik juga terjebak dalam situasi politik yang cenderung pragmatis dan transaksional, yang menjadikan ideologi dan platform politik tidak lagi menjadi pijakan utama dalam berkontestasi dan bernegosiasi. Semua partai dalam pemilu akhirnya cenderung ke “tengah” atau lebih moderat, dan berebut ceruk yang sama dengan partai-partai yang lain. Fenomena ini akhirnya juga mendorong partai politik berebut suara dengan menawarkan pertimbangan rasional yang bersifat jangka pendek dalam kampanye pemilu

Sekelumit masalah ini menginginkan banyak pengurus partai politik untuk kembali ke proposional daftar tertutup dimana partai memiliki kewenangan untuk mengurutkan caleg-caleg yang akan diterjunkan ke legislasi, dalam wawancara dengan Azwir Eko salah satu caleg dan pengurus partai politik pemenang di Pemilu 2019 menjelaskan :

“Sesungguhnya kembali ke daftar tertutup itu lebih baik masyarakat dapat menghukum partai langsung apabila partai tersebut ada salah satu anggota kader yang terpilih di DPRD tidak menjalankan fungsinya dengan baik, masyarakat memilih partai itu berdasarkan ideologi. Hari ini penting semua elemen untuk memperkuat sistem partai dan mengawasi partai, karena partai instrumen terpenting dalam kepemimpinan di sebuah negara demokrasi”

Pertimbangan-pertimbangan itulah yang membuat sebagian partai politik di Kabupaten Bantul menginginkan kembali ke daftar tertutup. Mencermati pernyataan-pernyataan informan yang tidak setuju terhadap sistem proposional daftar terbuka penulis dapat menunjukkan dominasi latarbelakang yang menyebabkan tidak setuju, yaitu sebagai berikut :

Gambar 5.5. alasan-alasan tidak setuju dengan sistem proposional terbuka



Sumber : diolah oleh penulis

Pragmatisme politik alasan utama kandidat dan konstituen ini menjadi sikap Bawaslu Kabupaten Bantul dan juga sebagian besar partai politik untuk adanya evaluasi terhadap sistem proposional daftar terbuka, pragmatisme politik mengakibatkan kualitas pemilih cenderung buruk dan berakibat pada efek korupsi dikemudian hari.

Namun pandangan partai politik yang menolak sistem proposional terbuka berbeda dengan beberapa partai politik dalam klasifikasi partai kecil yang setuju sistem proposional terbuka masih sangat relevan digunakan partai-partai tersebut seperti partai PBB, Perindo, PSI, PKPI yang merupakan klasifikasi partai kecil dan juga ada satu partai dalam klasifikasi

partai menengah yaitu PKS. Alasan yang mendasari mereka setuju sistem proposional terbuka ialah mereka masih optimis bahwa sistem ini mampu membawa aspirasi masyarakat dalam menentukan pemimpin di legislatif.

Menariknya ada beberapa partai kecil menjelaskan bahwa sistem proposional terbuka sesungguhnya membantu untuk menaikkan suara partai mereka yang belum memiliki basis masa pasti seperti partai-partai besar lainnya, yang diandalkan dalam mendapatkan suara berasal dari personal kandidat. Informan Rully Indiarso salah satu pengurus partai yang baru pertama kali mengikuti konstestasi pemilu di 2019 menjelaskan

“Sistem proposional terbuka sesungguhnya membantu kami partai-partai baru untuk mendapatkan suara. mengandalkan sosok personal penting untuk mendulang suara sedangkan daftar tertutup akan menyulitkan kami partai kecil untuk mendapatkan suara karena basis masa kami belum sebanding dengan partai-partai besar”

Seorang informan Agus surjanto dari yang merupakan pengurus partai yang juga peserta baru dalam pemilu menjelaskan kesetujuannya dengan sistem proposional terbuka

dikarenakan sistem ini memberikan harapan bagi caleg yang tidak berasal dari pengurus partai.

“ Saya setuju dengan sistem proposional terbuka ini karena sistem ini mendorong kita untuk mandiri mencari suara. negara kita masalahnya bukan sistem apapun sistemnya kalau kebijakan pemerintah membuat miskin masyarakat yang menengah kebawah akan pragmatis setiap event pemilu/pilkada”

Dalam analisis penulis bahwa sikap partai-partai yang setuju sistem proposional terbuka tetap menjadi sistem terbaik dalam pemilu di Indonesia disebabkan partai kecil memiliki optimistis mendapatkan suara dengan mengandalkan popularitas personal karena belum adanya basis masa yang pasti dan selanjutnya kader-kader yang tidak masuk dalam kepengurusan partai politik memiliki kesempatan untuk terpilih duduk di DPRD

### 5.3. Tindakan Aktor politik dan Penyelenggara Pemilu terhadap sistem proposional terbuka

Perdebatan terhadap sistem pemilu di Indonesia baik daftar terbuka dan tertutup tentunya mengarah pada sebuah tindakan dari masing-masing individu yang di ambil. Dalam pandangan Max weber (dalam Wirawan,2007) konsep

pendekatan *verstehen* untuk memahami makna tindakan seseorang, berasumsi bahwa seseorang dalam bertindak tidak hanya sekedar melaksanakannya tetapi juga menempatkan diri dalam lingkungan berfikir dan perilaku orang lain. Konsep pendekatan ini lebih mengarah pada suatu tindakan bermotif pada tujuan yang hendak dicapai atau *in order to motive*

Interaksi sosial merupakan perilaku yang bisa dikategorikan sebagai tindakan sosial. Dimana tindakan sosial merupakan proses aktor terlibat dalam pengambilan-pengambilan keputusan subjektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih, tindakan tersebut mengenai semua jenis perilaku manusia, yang di tujukan kepada perilaku orang lain, yang telah lewat, yang sekarang dan yang diharapkan diwaktu yang akan datang. tindakan sosial (*social action*) adalah tindakan yang memiliki makna subjektif (*a subjective meaning*) bagi dan dari aktor pelakunya. Tindakan sosial seluruh perilaku manusia yang memiliki arti subjektif dari yang melakukannya. Baik yang terbuka maupun yang tertutup, yang diutarakan secara lahir maupun diam-diam, yang oleh pelakunya diarahkan pada tujuannya. Sehingga tindakan sosial itu bukanlah perilaku yang kebetulan tetapi yang memiliki pola dan struktur tertentudan makna tertentu (Wirawan, 2007:29)

Weber membedakan tindakan sosial manusia ke dalam empat tipe, semakin rasional tindakan sosial itu semakin mudah dipahami:

1. Tindakan Rasionalitas Instrumental (*Zwerk Rational*)

Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Contohnya : Seorang siswa yang sering terlambat dikarenakan tidak memiliki alat transportasi, akhirnya ia membeli sepeda motor agar ia datang ke sekolah lebih awal dan tidak terlambat. Tindakan ini telah dipertimbangkan dengan matang agar ia mencapai tujuan tertentu. Dengan perkataan lain menilai dan menentukan tujuan itu dan bisa saja tindakan itu dijadikan sebagai cara untuk mencapai tujuan lain

2. Tindakan Rasional Nilai (*Werk Rational*)

Sedangkan tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam

hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Contoh : perilaku beribadah atau seseorang mendahulukan orang yang lebih tua ketika antri sembako. Artinya, tindakan sosial ini telah dipertimbangkan terlebih dahulu karena mendahulukan nilai-nilai sosial maupun nilai agama yang ia miliki

3. Tindakan Afektif (*Affectual Action*)

Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu. Contohnya: hubungan kasih sayang antara dua remaja yang sedang jatuh cinta atau sedang dimabuk asmara. Tindakan ini biasanya terjadi atas rangsangan dari luar yang bersifat otomatis sehingga bias berat

4. Tindakan Tradisional (*Traditional Action*)

Dalam tindakan jenis ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan.

Kedua tipe tindakan yang terakhir sering hanya menggunakan tanggapan secara otomatis terhadap


rangsangan dari luar. Karena itu tidak termasuk kedalam jenis tindakan yang penuh arti yang menjadi sasaran penelitian. Tindakan pertama dan kedua dalam pengertian Weber sangat berkorelasi dengan situasi dan kondisi penelitian

- a. Tindakan Aktor politik dalam merespon sistem daftar proposional terbuka

Dari pemaparan diatas sebelumnya partai politik sangat dominan merasakan bahwa sistem proposional terbuka berdampak buruk atau negatif terhadap pemilu selama ini. Dan partai politik secara mayoritas mengambil sikap untuk tidak setuju sistem proposional terbuka di pertahankan dalam pemilu selanjutnya dengan berbagai alasan-alasan yang tentunya merugikan dirinya sendiri hingga ke institusi atau lembaga.

Dari hasil analisis wawancara, hampir mayoritas menjawab melakukan tindakan kritik melalui instrumen evaluasi pemilu 2019. Dalam evaluasi tersebut banyak dari partai politik yang merasakan perlu adanya evaluasi pemilu dari daftar terbuka menuju ke daftar tertutup. Berikut hasil data analisis wawancara.

Tabel 5.7. Tindakan Aktor politik terhadap sistem proposional terbuka



Sumber: Crosstab Query dengan N Vivo 12 plus (diolah oleh penulis)

Dari data diatas dapat dianalisis bahwa mayoritas partai politik mengkritik dan mengevaluasi sistem pemilu melalui instrumen evaluasi pemilu yang dilakukan oleh internal partai politik dan juga yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Alasan-alasan mereka yang paling dominan ialah tindakan dalam mengkritik melalui instrumen evaluasi pemilu harapannya dapat berefek pada pembentukan opini publik bahwa sistem proposional terbuka justru mengakibatkan banyak masalah. Hal ini selaras apa yang dijelaskan oleh Informan Paidi pengurus partai politik

“ saya tidak mendukung sistem proposional terbuka tetap menjadi opsi pemilu di Indonesia saya mencoba

memberikan saran pada partai politik di internal kami saat evaluasi pemilu dalam acara evaluasi pemilu di tingkat provinsi. Harapannya ini dapat dibahas di RI dalam perumusan undang-undang pemilu”

Selanjutnya Syafiruddin yang pada saat itu memiliki kesempatan untuk ikut dalam pembahasan rapat koordinasi evaluasi pemilu yang di selenggarakan oleh KPU Provinsi hal yang paling dia soroti adalah sistem daftar terbuka yang berefek pada banyak masalah

“Saya memberikan masukan pada saat itu bahwa harus ada perubahan sistem proposional terbuka kembali pada tertutup. Dan pada saat itu banyak partai-partai yang mengamini itu. Namun tujuannya hal itu saya sampaikan untuk memberikan kabar kebanyakan masyarakat sesungguhnya masalah dari semua masalah adalah sistem kita tidak cocok untuk digunakan”

Tujuan-tujuan dalam memberikan kritik melalui instrumen pemilu juga bagian dari harapan aktor politik untuk terjadinya perubahan sistem yang dimana mengakibatkan kepentingan mereka terganggu dan juga berdampak tidak baik dalam diri mereka, Informan Subhan menjelaskan

“Partai politik itu lembaga institusi kepentingan, semua kepentingan hasyrat kekuasaan di dalam pemerintahan

disalurkan melalui institusi politik. ketika sistem itu berdampak buruk pada kepentingan kebaikan kami tentu kami mengkritik hal itu dan salah satu halnya adalah melalui instrumen resmi di evaluasi pemilu karena ini akan di bawa masuk oleh partai dalam pembahasan di DPR RI kalau memang ini menjadi opsi mayoritas”

Senada dengan Nur Fahmi salah satu pengurus partai politik yang baru terlibat dalam konstestasi pemilu menjelaskan


“ Kritik ini digunakan agar ada terjadi perubahan sistem yang berdampak kepada masyarakat. Sistem pemilu ini berdampak pada cara pandang berfikir masyarakat di dalam pemilu”

Fenomena-pernomena pernyataan wawancara diatas dapat di hubungkan dengan sebuah istilah Kritik sosial adalah salah satu bentuk komunikasi dalam masyarakat yang bertujuan atau berfungsi sebagai kontrol terhadap jalannya suatu sistem sosial atau proses bermasyarakat. Berdasarkan definisi dari dua kata tersebut yaitu kritik dan sosial, kritik sosial adalah suatu aktifitas yang berhubungan dengan penilaian (*juggling*),perbandingan (*comparing*),dan pengungkapan (*revealing*) mengenai kondisi sosial suatu

masyarakat yang terkait dengan nilai-nilai yang dianut ataupun nilai-nilai yang dijadikan pedoman. Kritik sosial juga dapat diartikan dengan penilaian atau pengkajian keadaan masyarakat pada suatu saat. Dengan kata lain dapat dikatakan, kritik sosial sebagai tindakan adalah membandingkan serta mengamati secara teliti dan melihat perkembangan secara cermat tentang baik atau buruknya kualitas suatu masyarakat (Akbar, 2017:43)

Dari pernyataan partai-partai yang mengkritik melalui instrumen pemilu memiliki banyak kesamaan dalam pendapat. Ini disebabkan memiliki permasalahan masalah dari sistem proposional terbuka berdampak pada partai politik. Berikut hasil analisis wawancara menggunakan Nvivo 12 plus

Gambar 5.6. Kritik Aktor politik melalui instrumen evaluasi pemilu



Sumber: Cluster Analysis dengan menggunakan Nvivo 12 plus (diolah oleh penulis)

Dari data analisis diatas partai-partai yang melakukan kritik menggunakan instrumen pemilu memiliki persamaan persepsi dalam menjawab pertanyaan penulis mengapa memilih mengkritik melalui instrumen pemilu. Mereka meyakini bahwa dengan menggunakan instrumen evaluasi akan mendapatkan sebuah efek yang baik apabila seluruh komponen institusi partai politik menolak sistem proposional terbuka.

Instrumen ini harapannya dapat dibahas di DPR RI dalam penyusunan Undang-Undang dalam membahas pemilu.

Berbeda dengan tindakan yang dilakukan oleh Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pandangan dari partai-partai cenderung membiarkan dan tidak bertindak selama ini terhadap sistem proposional terbuka. Alasan-alasan mereka beragam. Informan Subhan menjelaskan

“Saya tidak setuju sistem proposional terbuka ini tetap menjadi opsi dalam pemilu selanjutnya melihat beragam banyak masalah, tindakan yang saya lakukan tidak ada karena muncul pesimistis masih banyak elite yang merasa sistem proposional terbuka ini masih tetap dipertahankan dengan alasan transparansi padahal mereka tahu sistem ini diperuntukan kepada para elite yang memiliki banyak uang”

Muncul pesimistis dari beberapa aktor politik tindakan apapun belum tentu akan diganti sistem daftar terbuka oleh sebab itu selama ini masih membiarkan dan ikut mengalir. Walaupun sikap tidak setuju terhadap sistem proposional terbuka. Informan WW

“Tindakan saya selama ini membiarkan karena tidak akan ada efek apa-apa kalau yang dipusat tidak memiliki perjuangan untuk menolak sistem proposional terbuka”

Informan SU juga memiliki kesamaan bahwa tindakan membiarkan salah satu cara yang baru dilakukan karena ada pesimistis yang tidak akan merubah keadaan.

“Saya belum melakukan apa-apa karena memang saya merasa mungkin apa yang saya ucapkan belum tentu akan didengar oleh yang di struktural atas. Karena ini tidak menjadi topik yang urgent untuk dibahas”


Dari pernyataan informan-informan diatas alasan utama mereka ialah pesimistis tindakan yang dilakukan tidak akan merubah sistem atau keadaan sekarang. Karena menganggap permasalahan ini tidak menjadi topik yang inti dibahas di struktural pusat.

Selanjutnya partai-partai mendukung sistem proposional terbuka dalam setiap diskusi pembahasan sistem pemilu dan juga memberikan komentar dalam evaluasi pemilu yaitu Partai Solidaritas Indonesia, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai persatuan Indonesia. Alasan mereka mendukung karena sama seperti

yang dijelaskan pada pembedaan sebelumnya sistem ini merupakan sistem yang paling baik saat ini digunakan di Indonesia.

Selanjutnya tanggapan atau tindakan KPU dan Bawaslu Kabupaten Bantul, tidak jauh berbeda dengan aktor politik. mayoritas juga menjawab mengkritik melalui instrumen evaluasi pemilu dan juga mendukung. Berikut hasil analisis tindakan KPU dan Bawaslu Kabupaten Bantul melalui Nvivo 12 plus .

Tabel 5.8. Tindakan KPU dan Bawaslu terhadap sistem proposional terbuka



Dari data analisis diatas hampir sama dengan aktor politik. alasan utama mengkritik melalui instrumen evaluasi pemilu dapat tersambungkan oleh pembuat kebijakan struktural dipusat bahwa ada masalah-masalah yang besar di hadapi dari pemilu di Indonesia yaitu disebabkan masih

menggunakan sistem proposional terbuka, sedangkan yang menjawab mendukung ialah KPU Kabupaten Bantul, merasa sangat perlu dipertahankan sistem proposional terbuka oleh sebab itu memberikan dukungan dalam setiap kegiatan apapun dalam pembahasan sistem pemilu.